

A PENDIDIKAN STANDAR SPMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BIDANG PENDIDIKAN

DAFTAR ISI

- Halaman Sampul
 - Daftar Isi
 - Surat Keputusan Rektor Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar SPMI Universitas Jayabaya
 - Surat Keputusan Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tentang Penetapan Standar SPMI Universitas Jayabaya
 - Surat Keputusan Ketua Senat Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tentang Persetujuan Standar SPMI Universitas Jayabaya
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

**KEPUTUSAN
YAYASAN JAYABAYA
NOMOR : 138/KYJ/X/2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA**

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,


Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen

(Terakreditasi)

Magister Hukum

(Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019


Ketua Senat Universitas Jayabaya

Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.



A01


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 5 sampai dengan pasal 7.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Perumusan Standar Kompetensi Lulusan

Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan oleh Kaprodi dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan


Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

V


PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

4. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan memiliki sikap:
 - a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.


5. Setiap Ketua Program Studi Diploma Tiga Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan memiliki penguasaan keterampilan umum:
 - a) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - b) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

- d) mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomuni- kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 - e) mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 - f) mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - g) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
6. Setiap Ketua Program Studi Sarjana Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan memiliki penguasaan keterampilan umum:
- a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

- f) mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
7. Setiap Ketua Program Studi Magister Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan memiliki penguasaan keterampilan umum:
- a) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - b) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
8. Setiap Ketua Program Studi Doktor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan memiliki penguasaan keterampilan umum:
- a) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

- f) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - h) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.
9. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan masing-masing program studi memiliki penguasaan pengetahuan sesuai dengan rumusan forum program studi masing-masing.
 10. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap lulusan masing-masing program studi memiliki penguasaan keterampilan khusus sesuai dengan rumusan forum program studi masing-masing.
 11. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
 12. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
 13. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Kompetensi Lulusan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Digunakannya standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			


	standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.					
5.3	Digunakannya deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI sebagai acuan penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi dan terpenuhinya kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Terpenuhinya penguasaan aspek sikap lulusan program studi Diploma Tiga, Sarjana, Magister dan Doktor	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

5.5	Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Diploma Tiga	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Sarjana	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Magister	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Terpenuhinya penguasaan aspek keterampilan Umum lulusan program studi Doktor	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Terpenuhinya penguasaan aspek pengetahuan setiap lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Terpenuhinya penguasaan aspek keterampilan	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

	khusus setiap lulusan					
5.11	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.12	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.13	Terlaksananya peningkatan isi Standar Kompetensi Lulusan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan CPL Sosialisasi pada Dosen dan Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Ka. Prodi Ka. LPM Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan monitoring penyusunan CPL Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi
Digunakannya standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Ka. Prodi Ka. LPM Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan monitoring pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			


pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan <ul style="list-style-type: none"> • melakukan kegiatan sosialisasi 		standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi
Digunakannya deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI sebagai acuan penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi dan terpenuhinya kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan deskripsi CPL KKNI dalam penyusunan CPL program studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan CPL program studi
Terpenuhinya penguasaan aspek sikap lulusan program studi Diploma Tiga, Sarjana, Magister dan Doktor	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek sikap pada CPL program studi • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu • Mengevaluasi hasil penguasaan sikap lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek sikap pada kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			


Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Diploma Tiga	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek keterampilan umum pada CPL program studi • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu • Mengevaluasi keterampilan umum penguasaan sikap lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi Diploma Tiga • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek keterampilan umum pada kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi
Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Sarjana	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek keterampilan umum pada CPL program studi • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu • Mengevaluasi hasil penguasaan keterampilan umum lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi Sarjana • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek keterampilan umum pada kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi
Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Magister	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek keterampilan umum pada CPL program studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi Magister • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu • Mengevaluasi hasil penguasaan keterampilan umum lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 		monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek keterampilan umum pada kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi
Terpenuhinya penguasaan aspek Keterampilan Umum lulusan program studi Doktor	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek keterampilan umum pada CPL program studi • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu • Mengevaluasi hasil penguasaan keterampilan umum lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi Doktor • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek keterampilan umum pada kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi
Terpenuhinya penguasaan aspek pengetahuan setiap lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek pengetahuan pada CPL program studi • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek pengetahuan pada

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			


	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil penguasaan pengetahuan lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 		kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi
Terpenuhinya penguasaan aspek keterampilan khusus setiap lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami aspek keterampilan khusus pada CPL program studi • Mengimplementasikan dalam kurikulum program studi • Melakukan sosialisasi pada dosen pengampu • Mengevaluasi hasil penguasaan keterampilan khusus lulusan • Mengendalikan hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Ka. UPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan monitoring pada implementasi CPL • Melakukan kegiatan monitoring sosialisasi, evaluasi penguasaan aspek keterampilan khusus pada kurikulum dan pengendalian hasil evaluasi
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	20 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

			<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Kompetensi Lulusan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar


VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 5) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Kompetensi Lulusan
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
- 8) Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Kompetensi Lulusan
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Kompetensi Lulusan
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Kompetensi Lulusan
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A01
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	21 (21)
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019



A02


STANDAR ISI PEMBELAJARAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.


II RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar Isi Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 8 dan pasal 9.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Isi Pembelajaran

Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

2. Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran oleh Kaprodi dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran


Pengendalian Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

- Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

2. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, dan dapat diadakan semester antara.

V

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tersedianya standar isi pembelajaran yang memuat kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Setiap Ketua Program Studi program magister dan program doktor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Setiap Ketua Program Studi program diploma tiga Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
6. Setiap Ketua Program Studi program sarjana Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
7. Setiap Ketua Program Studi program magister di lingkungan Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.


8. Setiap Ketua Program Studi program doktor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
9. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
10. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
11. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
12. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
13. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Isi Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar isi pembelajaran yang memuat kriteria minimal tingkat	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			


	kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.					
5.2	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			


	KKNI.					
5.5	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Tingkat kedalaman dan keluasan materi	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

	pembelajaran lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.					
5.8	Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

	mata kuliah.					
5.11	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.12	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.13	Terlaksananya peningkatan isi Standar Isi Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar isi pembelajaran yang memuat kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Isi Pembelajaran Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Penetapan Standar Sosialisasi kepada Ka. Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka. LPM Ka. Prodi 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Menyesuaikan kurikulum dengan CPL	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset Kaprodi 	Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian kurikulum dengan CPL
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM kedalam kurikulum S2 dan S3	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset Kaprodi 	Melakukan kegiatan monitoring isi kurikulum S2 dan S3
Tingkat kedalaman dan keluasan materi	Memastikan kurikulum program studi harus	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Akademik 	Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.	mengacu deskripsi CPL KKNi	dan Riset <ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi 	isi kurikulum dengan CPL KKNi
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.	Memastikan kurikulum program Diploma 3 sesuai standar penguasaan minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Kaprodi 	Melakukan monitoring kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam kurikulum diploma tiga
Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	Memastikan kurikulum program sarjana sesuai standar penguasaan minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Kaprodi 	Melakukan monitoring kesesuaian penguasaan lulusan sarjana pada kurikulum
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, paling sedikit	Memastikan kurikulum program magister sesuai standar penguasaan minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Kaprodi 	Melakukan monitoring kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			


menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.			kurikulum magister
Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	Memastikan kurikulum program doktor sesuai standar penguasaan minimal	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset Kaprodi 	Melakukan monitoring kesesuaian isi dalam kurikulum doktor
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Memastikan mata kuliah dalam kurikulum disusun secara terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset Kaprodi 	Melakukan monitoring sifat kumulatif/integratif pada kurikulum
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan penyusunan kurikulum Disahkan oleh Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset Kaprodi 	Melakukan monitoring mata kuliah pada kurikulum
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh Senat Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen Memantau pengesahan RTL

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

			<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Isi Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar


VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Isi Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Isi Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Isi Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Isi Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Isi Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Isi Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A02
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (15)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



A03


STANDAR PROSES PEMBELAJARAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat.
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar Proses Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 10 sampai dengan pasal 18.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Proses Pembelajaran

Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

2. Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran


Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Proses Penelitian


Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Interaktif adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


2. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Holistik adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Integratif adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Saintifik adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Kontekstual adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Tematik adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Efektif adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat Kolaboratif adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Karakteristik proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

10. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan adalah merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
11. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


V PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan ketersediaan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
3. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
4. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
5. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan RPS paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan; bahan kajian;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


metode pembelajaran, waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam 1 semester; kriteria, indikator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.

6. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
8. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran sesuai rencana pembelajaran semester (RPS)
9. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Penelitian
10. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada SN Pengabdian kepada Masyarakat
11. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan metode pembelajaran yang dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
12. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bentuk pembelajaran mata kuliah dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studi, praktik bengkel, praktik lapangan dan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat
13. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
14. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bentuk

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa


15. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dengan sks, dengan proses pembelajaran efektif 16 minggu dan 2 semester dalam 1 tahun akademik
16. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan kegiatan semester antara (jika ada) dilaksanakan paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 sks dengan perkuliahan yang dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
17. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan masa belajar paling lama 7 tahun untuk program sarjana, paling lama 4 tahun untuk program magister, dan paling lama 7 tahun untuk program doktor.
18. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran 1 sks dalam perkuliahan, responsi atau tutorial per minggu dalam 1 semester terdiri dari kegiatan: 50 menit tatap muka; kegiatan penugasan 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit
19. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran 1 sks berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis dalam 1 semester per minggu terdiri dari kegiatan tatap muka 100 menit dan kegiatan mandiri 70 menit
20. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan proses pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester
21. Setiap Ketua Program Studi Program Sarjana Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut
22. Setiap Ketua Program Studi Program Magister Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi diberi kesempatan melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


23. Setiap Ketua Program Studi Program Doktor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor
24. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
25. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
26. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Proses Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa					
5.2	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedia perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi					
5.5	RPS paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan; bahan kajian; metode pembelajaran, waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam 1 semester; kriteria, indikator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.					
5.6	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Terlaksananya proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Terlaksananya proses pembelajaran	90%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	yang sesuai rencana pembelajaran semester (RPS)					
5.9	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Penelitian	90%	100%	100%	100%	100%
5.10	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada SN Pengabdian kepada Masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%
5.11	Metode pembelajaran yang dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan					
5.12	Bentuk pembelajaran mata kuliah dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studi, praktik bengkel, praktik lapangan dan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5.13	Bentuk	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.					
5.14	Bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka memanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa					
5.15	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dengan sks, dengan proses pembelajaran efektif 16 minggu dan 2 semester dalam 1 tahun akademik	100%	100%	100%	100%	100%
5.16	Kegiatan semester antara (jika ada) dilaksanakan paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 sks dengan perkuliahan yang dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	dan ujian akhir semester.					
5.17	Masa belajar paling lama 7 tahun untuk program sarjana, paling lama 4 tahun untuk program magister, dan paling lama 7 tahun untuk program doktor.	100%	100%	100%	100%	100%
5.18	Proses pembelajaran 1 sks dalam perkuliahan, responsi atau tutorial per minggu dalam 1 semester terdiri dari kegiatan: 50 menit tatap muka; kegiatan penugasan 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit	100%	100%	100%	100%	100%
5.19	Proses pembelajaran 1 sks berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis dalam 1 semester per minggu terdiri	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

	dari kegiatan tatap muka 100 menit dan kegiatan mandiri 70 menit					
5.20	Proses pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester	100%	100%	100%	100%	100%
5.21	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	berikut					
5.22	Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi diberi kesempatan melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister.	100%	100%	100%	100%	100%
5.23	Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor	100%	100%	100%	100%	100%
5.24	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	20 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.					
5.25	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.26	Terlaksananya peningkatan isi Standar Proses Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar proses pembelajaran yang memuat kriteria	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Proses Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan,

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	21 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Persetujuan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada <i>stakeholders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset 	bimtek, dan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran
Terlaksananya karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Proses pembelajaran wajib mengacu pada pedoman/panduan akademik yang memuat karakteristik proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan pedoman/panduan akademik
Tersedianya perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Tim Penyusun RPS • Menyusun RPS untuk semua mata kuliah • Pengesahan RPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan RPS
Ditetapkannya RPS dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RPS melibatkan Dosen pengampu atau Tim Dosen kelompok keahlian 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan RPS

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	22 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


teknologi dalam program studi			
RPS paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan; bahan kajian; metode pembelajaran, waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam 1 semester; kriteria, indikator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset menyusun Format RPS • Penyusunan RPS mengacu pada format RPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian format RPS
RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan menyusun SK tentang ketentuan peninjauan RPS • Wakil Dekan Bidang Akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring peninjauan RPS

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	23 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


	dan Riset menyusun kegiatan peninjauan RPS pada RKT		
Terlaksananya proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Proses pembelajaran harus mengacu pada panduan akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring berlangsungnya proses pembelajaran
Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai rencana pembelajaran semester (RPS)	Ka. Prodi melakukan monitoring proses pembelajaran agar sesuai dengan RPS dengan mengacu pada mekanisme proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring proses pembelajaran
Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM mensosialisasikan SN Penelitian kepada Ka. Prodi • Ka. Prodi mensosialisasikan SN Penelitian kepada Dosen dan mahasiswa • Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan SN Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Prodi • Dosen 	Melakukan kegiatan monitoring penerapan SN penelitian dalam proses pembelajaran
Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM mensosialisasikan SN Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Prodi • Dosen 	Melakukan kegiatan monitoring penerapan SN

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	24 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


masyarakat mengacu pada SN Pengabdian kepada Masyarakat	kepada Ka. Prodi <ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi mensosialisasikan SN PkM kepada Dosen dan mahasiswa • Dosen melaksanakan PkM sesuai dengan SN PkM 		pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran
Terlaksananya metode pembelajaran yang dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Metode pembelajaran harus mengacu pada panduan akademik	Ka. Prodi	Melakukan kegiatan monitoring metode pembelajaran sesuai panduan akademik
Terlaksananya bentuk pembelajaran mata kuliah yang dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studi, praktik bengkel, praktik lapangan dan wajib	Bentuk pembelajaran harus mengacu pada panduan akademik	Ka. Prodi	Melakukan kegiatan monitoring bentuk pembelajaran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	25 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat			
Terlaksananya bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Melakukan bimbingan oleh Dosen dalam bentuk pembelajaran penelitian	Ka. Prodi	Melakukan kegiatan monitoring pembimbingan dosen pada kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian
Terlaksananya bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk	Melakukan bimbingan oleh Dosen dalam bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat	Ka. Prodi	Melakukan kegiatan monitoring pembimbingan dosen pada kegiatan pembelajaran dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	26 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa			
Terlaksananya beban belajar mahasiswa dinyatakan dengan sks, dengan proses pembelajaran efektif 16 minggu dan 2 semester dalam 1 tahun akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Beban belajar dan proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 	Ka. Prodi	Melakukan kegiatan monitoring beban belajar dan proses pembelajaran
Terlaksananya kegiatan semester antara (jika ada) dilaksanakan paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 sks dengan perkuliahan yang dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran semester pendek harus mengacu pada pedoman akademik universitas • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi 	Melakukan monitoring kegiatan semester pendek (jika ada)
Terlaksananya masa belajar paling lama 7 tahun untuk program sarjana, paling lama 4 tahun untuk program magister, dan paling lama 7 tahun untuk program doktor.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring masa belajar/studi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	27 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

Terlaksananya ketentuan bahwa proses pembelajaran 1 sks dalam perkuliahan, responsi atau tutorial per minggu dalam 1 semester terdiri dari kegiatan: 50 menit tatap muka; kegiatan penugasan 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit	Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran
Terlaksananya ketentuan bahwa proses pembelajaran 1 sks berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis dalam 1 semester per minggu terdiri dari kegiatan tatap muka 100 menit dan kegiatan mandiri 70 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring waktu pelaksanaan pembelajaran berbentuk seminar atau sejenisnya
Terlaksananya ketentuan bahwa proses pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester	Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring waktu pelaksanaan pembelajaran berbentuk praktik

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	28 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			


Terlaksananya ketentuan bahwa beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut	Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan monitoring pengambilan SKS mahasiswa
Terlaksananya ketentuan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi diberi kesempatan melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Direktur Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring mahasiswa magister yang melanjutkan program doktor
Terlaksananya ketentuan bahwa Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran harus mengacu pada pedoman akademik universitas • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Direktur Bidang Akademik dan Riset • Ka. Prodi • Ka UPM 	Melakukan kegiatan monitoring mahasiswa magister yang melanjutkan program doktor
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	29 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi Standar Proses Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Proses Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


- 1) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A03
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	30 (30)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Proses Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Proses Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Proses Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Proses Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Proses Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Proses Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



A04


STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat.
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar Penilaian Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 19 sampai dengan pasal 25.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran

Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran


Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI


1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan dan kelulusan mahasiswa.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


2. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3. Prinsip penilaian edukatif adalah merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Prinsip penilaian otentik adalah merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Prinsip penilaian objektif adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
6. Prinsip penilaian akuntabel adalah merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
7. Prinsip penilaian transparan adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V **PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

1. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tersedianya standar penilaian pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan dosen melaksanakan penilaian dengan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
3. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian, sebagai berikut:
 - a) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

- b) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - c) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
4. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
5. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen menerapkan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang
6. Ketua Program Studi Doktor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan
7. Ketua Program Studi Doktor Universitas Jayabaya berkewajiban menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda
8. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan tersedianya kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah
9. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan bahwa hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa
10. Setiap Ketua Program Studi Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan hasil

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

penilaian capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk IPS dan pada akhir program studi dinyatakan dalam bentuk IPK


11. Setiap Ketua Program Studi program Sarjana Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK ≥ 2.00
12. Setiap Ketua Program Studi program Sarjana Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan kelulusan mahasiswa program sarjana diberikan predikat memuaskan (jika IPK $\geq 2,76$ sd 3), sangat memuaskan (jika IPK ≥ 3.01 sd 3,5) atau pujian (IPK $> 3,5$)
13. Setiap Ketua Program Studi program Magister dan program Doktor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK ≥ 3.00
14. Setiap Ketua Program Studi program Magister dan program Doktor Universitas Jayabaya Kaprodi Program Magister dan Program Doktor berkewajiban memastikan kelulusan mahasiswa program magister dan program doktor diberikan predikat memuaskan (jika IPK ≥ 3 sd 3,5), sangat memuaskan (jika IPK ≥ 3.51 sd 3,75) atau pujian (IPK $> 3,75$)
15. Rektor Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.
16. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
17. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
18. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Penilaian Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terlaksananya prinsip penilaian oleh Dosen yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Terlaksananya penerapan teknik penilaian oleh Dosen, sebagai berikut:	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


	a) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. b) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian c) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan					
5.4	Terlaksananya mekanisme penilaian oleh Dosen yang terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan, menyepakati	90%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


	<p>tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</p> <p>c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel</p>				
--	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


	dan transparan					
5.5	Terlaksananya prosedur penilaian oleh Dosen yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terlaksananya penilaian oleh dosen sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Terlaksananya ketentuan bahwa Program Doktor	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


	menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda					
5.8	Tersedianya kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Terlaksananya ketentuan bahwa hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Terlaksananya ketentuan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk IPS dan pada akhir program studi dinyatakan dalam bentuk IPK	100%	100%	100%	100%	100%
5.11	Terlaksananya ketentuan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

	memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK ≥ 2.00					
5.12	Terlaksananya ketentuan bahwa kelulusan mahasiswa program sarjana diberikan predikat memuaskan (jika IPK $\geq 2,76$ sd 3), sangat memuaskan (jika IPK ≥ 3.01 sd 3,5) atau pujian (IPK $> 3,5$)	100%	100%	100%	100%	100%
5.13	Terlaksananya ketentuan bahwa mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK ≥ 3.00	100%	100%	100%	100%	100%
5.14	Terlaksananya ketentuan bahwa kelulusan mahasiswa program	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


	magister dan program doktor diberikan predikat memuaskan (jika $IPK \geq 3$ sd 3,5), sangat memuaskan (jika $IPK \geq 3.51$ sd 3,75) atau pujian ($IPK > 3,75$)					
5.15	Terlaksananya ketentuan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	100%	100%	100%	100%	100%
5.16	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.17	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


5.18	Terlaksananya peningkatan isi Standar Penilaian Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar
------	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Melakukan Penyusunan Standar Persetujuan Standar Penetapan Standar Sosialisasi pada Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran
Terlaksananya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang	<ul style="list-style-type: none"> Kaprodi mensosialisasikan prinsip penilaian Mencantumkan dalam panduan akademik 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi prinsip penilaian dan isi panduan akademik

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


dilakukan secara terintegrasi			
<p>Terlaksananya penerapan teknik penilaian oleh Dosen, sebagai berikut:</p> <p>a) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>b) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian</p> <p>c) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi mensosialisasikan Teknik penilaian • Mencantumkan dalam panduan akademik 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi teknik penilaian dan isi panduan akademik
<p>Terlaksananya mekanisme penilaian oleh Dosen yang terdiri atas:</p> <p>a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi mensosialisasikan mekanisme penilaian • Mencantumkan dalam panduan akademik 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi mekanisme penilaian dan isi panduan akademik

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


<p>kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</p> <p>c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p>			
<p>Terlaksananya prosedur penilaian oleh Dosen yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset / dan Kaprodi mensosialisasikan prosedur penilaian Mencantumkan dalam panduan 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Ka. Prodi 	<p>Melakukan monitoring kegiatan sosialisasi prosedur penilaian dan isi panduan akademik</p>

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


observasi, dan pemberian nilai akhir dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	akademik		
Terlaksananya penilaian oleh Dosen sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dosen mengacu pada RPS • Kaprodi melakukan monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Dosen 	Melakukan monitoring kesesuaian penilaian dosen dengan RPS
Terlaksananya ketentuan bahwa Program Doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> • Program Doktor mengagendakan dalam RKT untuk melibatkan penilai eksternal • Penilaian pembelajaran harus mengacu pada panduan akademik 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring keterlibatan dosen eksternal pada RKT, panduan akademik dan pelaksanaan
Tersedianya kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dicantumkan pada pedoman akademik 	Ka. Prodi	Melakukan pemantauan pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			


			menempuh MK.
Terlaksananya ketentuan bahwa hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian IT (Puskomti) mempersiapkan fasilitas untuk menginformasikan hasil penilaian mahasiswa • Kaprodi melakukan monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Puskomti • Ka. Prodi • Dosen 	Melakukan monitoring relisasi penyampaian hasil penilaian kepada mahasiswa baik melalui IT maupun media lain
Terlaksananya ketentuan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk IPS dan pada akhir perkuliahan dinyatakan dalam bentuk IPK	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset menetapkan standar hasil penilaian pencapaian mahasiswa dalam Pedoman akademik Universitas • Ka. Prodi mempergunakan pedoman akademik Universitas sebagai acuan penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPPM • Ka. Prodi • Dosen 	Melakukan monitoring pedoman akademik universitas tentang IPS dan IPK
Terlaksananya ketentuan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK ≥ 2.00	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi mengacu pada pedoman akademik yang memuat beban belajar dan IPK capaian pembelajaran lulusan 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring kelulusan dan IPK mahasiswa

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	20 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

Terlaksananya ketentuan bahwa kelulusan mahasiswa program sarjana diberikan predikat memuaskan (jika IPK $\geq 2,76$ sd 3), sangat memuaskan (jika IPK ≥ 3.01 sd 3,5) atau pujian (IPK $> 3,5$)	<ul style="list-style-type: none"> Ka. Prodi mengacu pada pedoman akademik yang memuat predikat kelulusan dan mencantumkan pada daftar yudicium 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring predikat kelulusan mahasiswa
Terlaksananya ketentuan bahwa mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK ≥ 3.00	<ul style="list-style-type: none"> Ka. Prodi mengacu pada pedoman akademik yang memuat beban belajar dan IPK capaian pembelajaran lulusan 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring kelulusan dan IPK mahasiswa
Terlaksananya ketentuan bahwa kelulusan mahasiswa program magister dan program doktor diberikan predikat memuaskan (jika IPK ≥ 3 sd 3,5), sangat memuaskan (jika IPK ≥ 3.51 sd 3,75) atau pujian (IPK $> 3,75$)	<ul style="list-style-type: none"> Ka. Prodi mengacu pada pedoman akademik atau Standar SPMI yang memuat predikat kelulusan dan mencantumkan pada daftar yudicium 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring predikat kelulusan mahasiswa
Terlaksananya ketentuan bahwa	<ul style="list-style-type: none"> Proses pembelajaran harus mengacu pada 	Ka. Prodi	Melakukan monitoring terhadap

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	21 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	pedoman akademik <ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi melakukan monitoring pelaksanaan 		perolehan ijazah, gelar, transkrip dan SKPI
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Penilaian Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	22 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


- 1) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Penilaian Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Penilaian Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Penilaian Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Penilaian Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Penilaian Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A04
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	23 (23)
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



A05


STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 26 sampai dengan 30 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

IV DEFINISI

1. Dosen adalah Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
5. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat;


V PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan Standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

3. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
4. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
6. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
7. Ketua Program Studi Program Doktor berkewajiban memastikan setiap dosen program doktor dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
8. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian;
 5. pengabdian kepada masyarakat;
- b.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- c. kegiatan penunjang.
9. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
 10. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 11. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa
 12. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 13. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang Dosen tetap dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
 14. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
 15. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dikecualikan bagi tenaga administrasi, yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


16. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
17. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
18. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
19. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
20. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


	capaian pembelajaran lulusan.					
5.2	Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


5.4	Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


5.6	Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Setiap dosen program doktor dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Terlaksananya penghitungan beban kerja dosen dapat	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


	didasarkan antara lain pada: a) kegiatan pokok dosen b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang.					
5.9	Terlaksananya beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Terlaksananya beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%
5.11	Terlaksananya pemberian beban kerja dosen yang mengacu pada pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	mahasiswa					
5.12	Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi dari jumlah seluruh dosen.	60%	60%	70%	70%	70%
5.13	Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	5	5	6	6	6
5.14	Terpenuhinya jumlah profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor	2	2	3	3	3
5.15	Terpenuhinya tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dikecualikan bagi tenaga administrasi, yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	fungsinya.					
5.16	Terpenuhinya tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	100%	100%	100%	100%	100%
5.17	Terpenuhinya tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	100%	100%	100%	100%	100%
5.18	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.19	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.20	Terlaksananya peningkatan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Rektor • Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan • Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Sosialisasi sertifikasi Dosen • Mengajukan dosen untuk sertifikasi 	Wakil Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan SDM	Melakukan monitoring sosialisasi sertifikasi dosen dan pengajuannya

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan			
Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutmen dosen dengan persyaratan minimal magister 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen dosen program diploma tiga
Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menerima dosen dengan kualifikasi minimal Pendidikan Magister 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen program sarjana

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


jenjang 8 (delapan) KJNI.			
Setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KJNI	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menerima dosen dengan kualifikasi minimal Pendidikan Doktor 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen program magister
Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KJNI	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menerima dosen dengan kualifikasi minimal Pendidikan Doktor 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen program sarjana program doktor
Setiap dosen program doktor dalam hal	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penugasan 	Dekan/Direktur Kaprodi	Melakukan monitoring ketentuan pembimbing

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. 	pembimbing utama dengan memperhatikan ketentuan sesuai standar		utama program doktor
Terlaksananya penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan pokok dosen mencakup: b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penugasan sesuai dengan standar beban kerja 	Dekan/Direktur Kaprodi	Melakukan monitoring penugasan beban kerja dosen
Terpenuhinya beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penugasan sesuai dengan standar beban tugas 	Dekan/Direktur Kaprodi	Melakukan monitoring penugasan beban kerja dosen dengan tugas tambahan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			


besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	tambahan		
Terpenuhinya beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penugasan pembimbing sesuai standar, maksimal 10 mahasiswa 	Kaprodi	Melakukan monitoring jumlah pembimbing utama
Terlaksananya pemberian beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penugasan yang mengacu pada EWMP serta nisbah dosen dan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan Kaprodi 	Melakukan monitoring penugasan dosen
Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap minimal 60% pada perguruan tinggi dari jumlah seluruh dosen.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penugasan dosen tetap dan dosen tidak tetap sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Kaprodi Wakil Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring jumlah dosen tetap dan tidak tetap
Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan dosen 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kebutuhan dosen

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	20 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

setiap program studi dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.			
Terpenuhinya jumlah profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan program peningkatan jumlah profesor pada program doktor 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan Direktur Kaprodi Doktor 	Melakukan monitoring jumlah professor pada program doktor
Terpenuhinya tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dikecualikan bagi tenaga administrasi, yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai ketentuan/standar 	Warek Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen tenaga kependidikan
Terpenuhinya tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai ketentuan/standar 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring Pendidikan tenaga kependidikan
Terpenuhinya tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai ketentuan/standar 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kompetensi tendik

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	21 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.			
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh Senat Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen Memantau pengesahan RTL Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Kompetensi Lulusan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Ka. LPM Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar Memantau kegiatan peningkatan standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	22 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


- 1) Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5) Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 8) Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	23 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



A06


STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 5 sampai dengan pasal 31 sampai dengan pasal 37.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar dan Sarana Prasarana Pembelajaran


Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM


IV DEFINISI

Tidak ada definisi terkait standar sarana dan prasarana


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

V PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e) tempat berolahraga;
 - f) ruang untuk berkesenian;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


- g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i) ruang dosen;
 - j) ruang tata usaha;
 - k) fasilitas umum.
5. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan fasilitas umum meliputi:
 - a) jalan;
 - b) air;
 - c) listrik;
 - d) jaringan komunikasi suara;
 - e) jaringan komunikasi data
 6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 7. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa lahan pada saat Universitas Jayabaya didirikan wajib dimiliki oleh Yayasan Jayabaya.
 8. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 9. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa bangunan Universitas Jayabaya harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 10. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa standar kualitas bangunan Universitas Jayabaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 11. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa Universitas Jayabaya harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yang terdiri atas:
 - a) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b) lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


- c) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
12. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 13. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 14. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
 15. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedia standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


	capaian pembelajaran lulusan					
5.2	Tersedia sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedia sarana dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


	harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.					
5.4	Tersedia prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; k) fasilitas umum.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Tersedia fasilitas umum yang meliputi: a) jalan; b) air; c) listrik; d) jaringan komunikasi suara; e) jaringan komunikasi data	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


5.6	Tersedia lahan di lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	90%	100%	100%	100%	100%
5.7	Tersedia lahan pada saat Universitas Jayabaya didirikan yang wajib dimiliki oleh Yayasan Jayabaya.	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.9	Tersedia bangunan Universitas Jayabaya yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

5.10	Standar kualitas bangunan Universitas Jayabaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	100%	100%	100%	100%	100%
5.11	Tersedia sarana dan prasarana Universitas Jayabaya yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, yang terdiri atas: a) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	60%	70%	80%	90%	90%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

5.12	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.13	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.14	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.15	Terlaksananya peningkatan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedia standar sarana dan prasarana pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Rektor • Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan • Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Tersedia sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana pembelajaran dalam RKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan • Dekan/Direktur • Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring Isi RKT terkait pengadaan dan pemeliharaan sarpras.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan			
Tersedia sarana dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis kebutuhan sarana disesuaikan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran Dimasukkan dalam kegiatan pada RKT 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kegiatan analisis kebutuhan dan memasukkan dalam RKT
Tersedia prasarana pembelajaran paling yang sedikit terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian;	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan prasarana pembelajaran dalam RKT 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan Dekan/Direktur Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring RKT dan implementasi pengadaan dan pemeliharaan sarpras.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; k) fasilitas umum.			
Tersedia fasilitas umum yang meliputi: a) jalan; b) air; c) listrik; d) jaringan komunikasi suara; e) jaringan komunikasi data	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas umum dalam RKT 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan Dekan/Direktur Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring RKT dan implementasi penyediaan fasilitas umum
Tersedia lahan di lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan audit kenyamanan lahan dan lingkungan
Tersedia lahan pada saat Universitas Jayabaya didirikan	<ul style="list-style-type: none"> Sudah terpenuhi 	Yayasan	Memastikan dan mendokumentasikan kepemilikan lahan
Kriteria prasarana pembelajaran mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sesuai kriteria pedoman prasarana Ditjen Belmawa 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan audit kriteria prasarana
Tersedia bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm 	Melakukan audit bangunan dan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

Universitas Jayabaya yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	bangunan, dan kualitas yang memenuhi persyaratan K3 dan kenyamanan <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai hasil pemantauan 	Umum dan Keuangan	instalasinya
Standar kualitas bangunan Universitas Jayabaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan kualitas bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan audit kualitas bangunan
Tersedia sarana dan prasarana Universitas Jayabaya yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus Merencanakan program pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus dalam RKT 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan Dekan/Direktur Wakil Dekan/Direktur Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan audit keteraksesan sarpras oleh mahasiswa berkebutuhan khusus

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			


d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai pedoman Ditjen Belmawa 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring pedoman dan penyiapan sarpras mahasiswa berkebutuhan khusus
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh Senat Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen Memantau pengesahan RTL Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi standar	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Ka. LPM 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau hasil evaluasi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Perumus Standar 	pemenuhan standar <ul style="list-style-type: none"> • Memantau kegiatan peningkatan standar
---	--	---	---


VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A06
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (19)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



A07


**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas


II RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 38 dan pasal 39.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran


Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset Bersama dengan Dekan/Direktur dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM


IV DEFINISI

Tidak ada definisi khusus pada standar ini

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

V **PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Rektor dan Dekan / Direktur di Universitas Jayabaya berkewajiban memastikan ketersediaan standar pengelolaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Setiap Dekan atau Direktur di Universitas Jayabaya berkewajiban:
 - a) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah bersama Ketua Program Studi
 - b) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
 - e) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
3. Rektor Universitas Jayabaya berkewajiban:
 - a) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

- b) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 6. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.


VI

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang memuat kriteria	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			


	minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.					
5.2	Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			


5.2	Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;	90%	100%	100%	100%	100%
5.2	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersampainya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersusunnya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

5.3	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersampainya laporan kinerja program	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

	studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.					
5.4	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.5	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.6	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
<p>Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Ka. LPM 	<p>Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>
<p>Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Kurikulum dan RPS • Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan / Direktur • Ka. Prodi 	<p>Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi</p>

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			


setiap mata kuliah	Penyusunan Standar <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Sosialisasi pada Ketua Program Studi 		Kurikulum Prodi
Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan audit mutu internal terhadap ketua program studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan / Direktur • Ka. Prodi 	Melakukan monitoring kegiatan audit mutu internal terhadap ketua prodi
Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;	<ul style="list-style-type: none"> • Mengagendakan kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik dalam RKT • Melakukan kegiatan untuk membangun komitmen mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan / Direktur • Ka. Prodi • Ka. LPM • Ka. UPM 	Melakukan monitoring agenda peningkatan suasana akademik dan tercantum dalam RKT dan memantau kegiatan membangun komitmen mutu
Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor I / Kaprodi melakukan kegiatan monitoring terhadap proses pembelajaran • Melaksanakan kegiatan audit mutu akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Dekan / Direktur • Ka. Prodi • Ka. LPM • Ka. UPM 	Melakukan kegiatan monitoring terhadap tugas Warek I dan Kaprodi dalam memantau proses pembelajaran
Tersampainya laporan hasil program	<ul style="list-style-type: none"> • Mengagendakan rapat Senat laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi • Ka. Puskomti 	Melakukan monitoring

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			


pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	pertanggungjawaban Dekan / Direktur <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan masukan dari Senat untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 		pelaporan Dekan / Direktur ke Senat dan memantau tindak lanjut usulan perbaikan
Tersusunnya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus kebijakan renstra, renop terkait pembelajaran • Melakukan Penyusunan renstra renop • Pengesahan renstra dan renop • Sosialisasi pada unit kerja • Unggah ke website 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, pengesahan dan sosialisasi Renstra dan Renop. Cek di website.
Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran mengacu kepada pedoman akademik universitas 	Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset	Melakukan monitoring proses pembelajaran dengan pedoman akademik
Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan audit mutu internal pada pengelolaan program pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Dekan / Direktur • Ka. LPM 	Melakukan monitoring kegiatan AMI proses pembelajaran

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;			
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan monev prodi untuk kegiatan pembelajaran • Pelaksanaan AMI untuk standar bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Ka. LPM • Ka. Prodi 	Melakukan kegiatan monitoring terhadap hasil monitoring oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset dan hasil AMI pada standar bidang pendidikan
Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembang kegiatan pembelajaran • Melakukan penyusunan dokumen • Pengesahan dokumen • Sosialisasi pada unit kerja • Unggah ke website 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Dekan / Direktur • Ka. Prodi 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, pengesahan dan sosialisasi panduan kegiatan pembelajaran dan dosen
Tersampainya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. Prodi mempergunakan pedoman akademik yang memuat predikat kelulusan dan mencantumkan pada daftar yudicium 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor bidang Akademik dan Riset • Dekan / Direktur • Ka. Prodi 	Melakukan monitoring ketertiban penyampaian pelaporan prodi pada PDPT

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

pendidikan tinggi.			
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi standar pengelolaan pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


- 1) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A07
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (17)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019



A08


**STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN**






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN


1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.


II RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar Pembiayaan Pembelajaran disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dibawah tanggung jawab Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran


Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Dekan/Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI


1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

V **PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

1. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berwajib memastikan tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan bahwa standar satuan biaya operasional Universitas menjadi dasar untuk menyusun RAPB Universitas setiap tahun dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
3. Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi .
4. Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban melakukan analisis biaya operasional Universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT).
5. Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan


	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

berkewajiban melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Universitas pada setiap akhir tahun anggaran.


6. Yayasan atau Rektor berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
7. Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
10. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

	capaian pembelajaran lulusan					
5.2	Tersedianya RAPB Universitas setiap tahun yang menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Tersedianya analisis biaya operasional Universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT).	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Universitas pada setiap akhir tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terdapatnya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber	10%	20%	40%	50%	50%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			


	di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa					
5.7	Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	80%	100%	100%	100%	100%
5.8	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap	Setiap akhir smt. Genap
5.9	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL	Tersedia RTL
5.10	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			


	Universitas secara berkelanjutan.					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus Standar Pembiayaan Pembelajaran Melakukan Penyusunan Standar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pengesahan Standar Sosialisasi kepada Ka. Prodi 	Rektor Wakil Rektor II Ka. LPM	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
Tersedianya RAPB Universitas setiap tahun yang menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan RAPB Universitas 	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring kegiatan penyusunan RAPB
Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun prosedur pencatatan biaya Melaksanakan pencatatan biaya transaksi 	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring penyusunan dan implementasi pencatatan biaya/transaksi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

undangan sampai pada satuan program studi			
Dilakukannya analisis biaya operasional Universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKT).	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penyusunan RKT: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menghitung analisis biaya operasional ○ Melakukan analisis biaya operasional 	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring kegiatan analisis biaya operasional
Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Universitas pada setiap akhir tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir tahun anggaran, mengevaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya universitas 	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan monitoring kegiatan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya universitas
Meningkatnya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kerjasama dengan <i>stakeholders</i> • Mendorong Peneliti dan Mahasiswa memperoleh Hibah dari Pemerintah atau Pihak lain 	Rektor atau Yayasan	Melakukan monitoring program kerjasama dan upaya peroleh pendanaan dari berbagai sumber
Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat tim perumus penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel 	Rektor Wakil Rektor II	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

	dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 		
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi standar isi pembelajaran untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			


menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar	• Tim Perumus Standar	• Memantau kegiatan peningkatan standar
---	--	-----------------------	---

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1) Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 5) Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A08
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (13)
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019